



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 85 / Pid. B / 2015 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI;**
Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 07 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung RT. 01 RW. 08 Kecamatan Randu Agung Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 23 Januari 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dalam Rumah Tahanan

Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 85 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 85 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka diganti dengan pidana penjara selama 2

(dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD SYAHWANI alias AMAT KAMBING melalui saksi MISTINAH Binti MARTO DIKROMO (istri korban);

- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an. Hermanto;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) buku uji berkala mobil truk MITSUBISHI warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SUPRIANTO melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan

Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 42/BTL/Euh. 1/ 03/ 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias HERMAN Bin SUHRI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2015, bertempat di Jalan Propinsi Km. 184 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, dengan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil *Truck* merek *MITSUBISHI* warna kombinasi kuning merah dengan nomor polisi H 1979 BQ tanpa membawa muatan di Jalan Provinsi dari arah Sungai Danau menuju Batulicin dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dengan muatan kosong dimana cuaca hujan gerimis, sore hari, lalu lintas sepi, jalan beraspal. Ketika melintas di Jalan Propinsi Km. 184 Desa Sekapuk Kecamatan Satui dengan kondisi jalan menikung ke kiri yang terdapat jalan rusak dan berlubang, terdakwa tanpa memastikan ada kendaraan dari berlawanan arah berniat untuk menghindari jalan rusak dan berlubang yang akan dilalui mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dari arah berlawanan datang mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8162 PF. Bahwa terdakwa setelah mengetahui ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan yang dikemudikannya dengan cara melakukan pengereman akan tetapi terdakwa menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikendarainya serta membanting setir ke arah

jalur kiri untuk menghindari jalan rusak dan berlubang tersebut serta menghindari mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik tersebut akan tetapi mobil *Truck* merek *MITSUBISHI* yang di kendarai terdakwa bertabrakan pada bagian bak belakang sebelah kanan dengan bagian samping kanan mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik yang dikemudikan korban GAZALI RAHMAN.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Sdr.GAZALI RAHMAN mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama GAZALI RAHMAN Nomor : 445 / II-15 / 1055/ Ver-Pusk tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T/ NIP. 19730427 200804 1 001 dokter pemerintah pada PUSKESMAS Perawatan Satui Kec.satui dengan hasil pemeriksaan Luar : terdapat luka pada kepala bagian kepala belakang terkelupas ukuran Panjang Empat Belas sentimeter Lebar Satu sentimeter sedalam Tulang Tengkorak (14 cm X 1 cm) Tengkorak kepala belakang retak. Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter (1 cm X 3 cm) Luka lecet bahu sebelah kanan Panjang satu sentimeter Lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm), dengan kesimpulan sebab luka benturan kepala belakang karena Kecelakaan Lalu Lintas Darat.
- Bahwa selanjutnya Korban GAZALI RAHMAN segera dibawa ke Rumah Sakit Daerah "ULIN" Banjarmasin untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut akan tetapi korban meninggal dunia akibat luka yang diderita dari kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peradilan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MISTINAH Binti MARTO DIKROMO

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita ketika saksi sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh polisi jika suami saksi sedang dirawat di Puskesmas Satui karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu korban mengendarai daihatsu xenia milik sdr. Amat Kambing;
- Bahwa selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, akan tetapi karena mengalami luka berat akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa sudah memberi santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ABDUL HAMID Bin BUSTAMI

Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum karena sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita

ketika saksi sedang bekerja membuat kusen kayu di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Satui, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras yang ternyata adalah suara benturan antara *dump truck* yang dikendarai terdakwa dengan mobil xenia yang dikendarai korban;

- Bahwa awalnya truk melaju dari arah Sungai Danau sedangkan xenia melaju dari arah Batulicin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi mobil xenia telah mengenai bagian bak besi dari mobil truk dan kejadiannya di jalur sebelah kanan arah Sungai Danau menuju Batulicin;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pertolongan karena pengendara Xenia mengalami luka pada bagian kepala belakang;
- Bahwa cuaca saat itu mendung setelah turun hujan, jalan beraspal basah lurus setelah tikungan kiri arah Sungai Danau menuju Batulicin arus lalu lintas sepi dan terdapat jalan rusak di bagian sebelah kiri arah Satui menuju Batulicin;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : KAMARUDIN Alias UDIN Bin YUNANI

Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum karena sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita ketika saksi sedang bekerja membuat kusen kayu di Jalan Propinsi Desa Sekapuk Satui, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras yang ternyata adalah suara benturan antara *dump truck* yang dikendarai terdakwa dengan mobil xenia yang dikendarai korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaju dari arah Sungai Danau sedangkan xenia

melaju dari arah Batulicin;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi mobil xenia telah mengenai bagian bak besi dari mobil truk dan kejadiannya di jalur sebelah kanan arah Sungai Danau menuju Batulicin;
- Bahwa kemudian saksi memberikan pertolongan karena pengendara Xenia mengalami luka pada bagian kepala belakang;
- Bahwa cuaca saat itu mendung setelah turun hujan, jalan beraspal basah lurus setelah tikungan kiri arah Sungai Danau menuju Batulicin arus lalu lintas sepi dan terdapat jalan rusak di bagian sebelah kiri arah Satui menuju Batulicin;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : AHMAD SYAHWANI Alias AMAT KAMBING Bin HASANI

Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum karena sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 saksi mendapat kabar jika korban yang bernama Gazali Rahman alias Utuh telah mengalami kecelakaan di Desa Sekapuk Satui ketika korban mengendarai mobil milik saksi yaitu Daihatsu Xenia No. Pol 8162 PF;
- Bahwa mobil xenia tersebut adalah milik saksi yang dipakai sebagai jaminan karena saksi masih berhutang kepada korban sebab saksi sebelumnya telah membeli truk milik korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai truk karena baru saja mengantar pupuk, ketika melintasi Jalan Propinsi Desa Sekapuk Satui dengan kecepatan 40 km/jam tiba-tiba ada jalan rusak di sebelah kiri mobil terdakwa. Lalu terdakwa mengambil jalur kanan untuk menghindari jalan rusak, ternyata dari arah berlawanan muncul mobil xenia yang dikendarai korban dalam jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menghindari mobil xenia tersebut dengan cara banting stir ke kiri tapi mobil xenia sudah terlanjut menabrak bak truk terdakwa, dan kecelakaan tidak dapat dihindari;
- Bahwa kemudian terdakwa memutar balik kendaraannya dan memberi pertolongan kepada korban karena menderita luka di kepala bagian belakang, lalu membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa terdakwa mendengar jika korban akhirnya meninggal ketika dirawat di RS Ulin;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa sudah memberi santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya selamatan. Sedangkan pihak pemilik truk juga rencananya akan memberi santunan, karena mobil yang dikendarai terdakwa adalah milik H. Suprianto;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan

Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DAHATSU XENIA warna abu-abu metalik dengan Nomor

Polisi DA 8162 PF;

- 1 (satu) lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;
- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an. Hermanto;
- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) buku uji berkala mobil truk MITSUBISHI warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan hasil *Visum et Repertum* atas nama GAZALI RAHMAN Nomor : 445 / II-15 / 1055/ Ver-Pusk tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T/ NIP. 19730427 200804 1 001 dokter pemerintah pada PUSKESMAS Perawatan Satui Kec.satui dengan hasil pemeriksaan Luar : terdapat luka pada kepala bagian kepala belakang terkelupas ukuran Panjang Empat Belas sentimeter Lebar Satu sentimeter sedalam Tulang Tengkorak (14 cm X 1 cm) Tengkorak kepala belakang retak. Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter (1 cm X 3 cm) Luka lecet bahu sebelah kanan Panjang satu sentimeter Lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm), dengan kesimpulan sebab luka benturan kepala belakang karena Kecelakaan Lalu Lintas Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul

15.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai truk karena baru saja mengantar pupuk, ketika melintasi Jalan Propinsi Desa Sekapuk Satui dengan kecepatan 40 km/jam tiba-tiba ada jalan rusak di sebelah kiri mobil terdakwa. Lalu terdakwa mengambil jalur kanan untuk menghindari jalan rusak, ternyata dari arah berlawanan muncul mobil xenia yang dikendarai korban dalam jarak 3 (tiga) meter;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berusaha menghindari mobil xenia tersebut dengan cara banting stir ke kiri tapi mobil xenia sudah terlanjut menabrak bak truk terdakwa, dan kecelakaan tidak dapat dihindari;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memutar balik kendaraannya dan memberi pertolongan kepada korban karena menderita luka di kepala bagian belakang, lalu membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa benar terdakwa mendengar jika korban akhirnya meninggal ketika dirawat di RS Ulin;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa sudah memberi santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya selamatan. Sedangkan pihak pemilik truk juga rencananya akan memberi santunan, karena mobil yang dikendarai terdakwa adalah milik H. Suprianto;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum atas nama GAZALI RAHMAN Nomor : 445 / II-15 / 1055/ Ver-Pusk tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T/ NIP. 19730427 200804 1 001 dokter pemerintah pada PUSKESMAS Perawatan Satui Kec.satui dengan hasil pemeriksaan Luar : terdapat luka pada kepala bagian kepala belakang terkelupas ukuran Panjang Empat Belas sentimeter Lebar Satu sentimeter sedalam Tulang Tengkorak (14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Xtra.com Tenggok
kepala belakang retak. Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter (1 cm X 3 cm) Luka lecet bahu sebelah kanan Panjang satu sentimeter Lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm), dengan kesimpulan sebab luka benturan kepala belakang karena Kecelakaan Lalu Lintas Darat;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan



pada setiap orang tidak akan menggoda. Terdakwa HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI

2. UNSUR ‘MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBKATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBKATKAN ORANG LAIN MENINGGAL’

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal*” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan orang lain meninggal;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai truk karena baru saja mengantar pupuk, ketika melintasi Jalan Propinsi Desa Sekapuk Satu dengan kecepatan 40 km/jam tiba-tiba ada jalan rusak di sebelah kiri mobil terdakwa. Lalu terdakwa mengambil jalur kanan untuk menghindari jalan rusak, ternyata dari arah berlawanan muncul mobil xenia yang dikendarai korban dalam jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berusaha menghindari mobil xenia tersebut dengan cara banting stir ke kiri tapi mobil xenia sudah terlanjut menabrak bak truk terdakwa, dan kecelakaan tidak dapat dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertolongan kepada korban karena menderita luka di kepala bagian belakang, lalu membawa korban ke Puskesmas;

- Bahwa benar terdakwa mendengar jika korban akhirnya meninggal ketika dirawat di RS Ulin;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa sudah memberi santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya selamatan. Sedangkan pihak pemilik truk juga rencananya akan memberi santunan, karena mobil yang dikendarai terdakwa adalah milik H. Suprianto;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum atas nama GAZALI RAHMAN Nomor : 445 / II-15 / 1055/ Ver-Pusk tanggal 02 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T/ NIP. 19730427 200804 1 001 dokter pemerintah pada PUSKESMAS Perawatan Satui Kec.satui dengan hasil pemeriksaan Luar : terdapat luka pada kepala bagian kepala belakang terkelupas ukuran Panjang Empat Belas sentimeter Lebar Satu sentimeter sedalam Tulang Tengkorak (14 cm X 1 cm) Tengkorak kepala belakang retak. Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar tiga sentimeter (1 cm X 3 cm) Luka lecet bahu sebelah kanan Panjang satu sentimeter Lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm), dengan kesimpulan sebab luka benturan kepala belakang karena Kecelakaan Lalu Lintas Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai mobil MITSUBISHI *dump truck* yang mana mobil tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa mengendarai truknya dengan kecepatan 40 km/jam, tiba-tiba ada jalan rusak sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai menghindari jalan rusak dengan mengambil jalur kanan akan tetapi ternyata dari arah berlawanan sudah ada mobil korban sehingga tabrakan tak elakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai truknya. Seharusnya sebelum menghindari jalan rusak, terdakwa memastikan tidak ada kendaraan lain di jalur kanan, walaupun ada seharusnya terdakwa menghentikan truknya sampai jalur kanan benar-benar sepi. Dengan demikian terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai motornya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan jika *dump truck* yang dikendarai terdakwa telah mobil xenia yang dikendarai korban Gazali Rahman yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah jika terdakwa telah mengemudikan mobil truk yang karena kelalaiannya menyebabkan korban Gazali Rahman meninggal dunia. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 310 Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;
- 1 (satu) lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;

Oleh karena mobil tersebut adalah milik Ahmad Syahwani yang dijadikan jaminan karena Ahmad Syahwani masih berhutang kepada korban Gazali Rahman, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD SYAHWANI alias AMAT KAMBING melalui saksi MISTINAH Binti MARTO DIKROMO (istri korban);

- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an. Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan masih berguna bagi terdakwa dalam melakukan pekerjaannya dikemudian hari, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) buku uji berkala mobil truk MITSUBISHI warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah truk yang dikemudiakan terdakwa, akan tetapi karena truk tersebut adalah milik orang lain, maka diteiapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SUPRIANTO melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa bekerja sebagai sopir yang seharusnya tahu bagaimana berkendara yang benar di jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati agar tidak terulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dan keluarga terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO alias HERMAN Bin SUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 8162 PF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD SYAHWANI alias AMAT

KAMBING melalui saksi MISTINAH Binti MARTO DIKROMO (istri korban);

- 1 (satu) lembar SIM B-1 Umum an. Hermanto;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil MITSUBISHI *dump truck* warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;
- 1 (satu) buku uji berkala mobil truk MITSUBISHI warna kombinasi kuning merah dengan No. Pol H 1979 BQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. SUPRIANTO melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2015** oleh kami oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI, S.H.)